



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER HUKUM  
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
NOMOR: AHU.1.HH.04.04-  
NOMOR: 008/MKT-PPS/UHP/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 30 (tiga puluh), bulan Januari, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. ALIAMSYAH : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut Pihak I.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. JONATHAN : Rektor Universitas Pelita Harapan, berdasarkan LIMBONG PARAPAK Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 002/SK-YUPH/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pelita Harapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di MH. Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua, Karawaci, Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Hukum Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri sejak tahun 1994 dengan komitmen untuk melayani negara Indonesia di bidang pendidikan melalui pengelolaan yang profesional, fakultas, dan kurikulum yang berkualitas tinggi, serta penyediaan beasiswa untuk mahasiswa.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pihak I bekerja sama dengan Pihak II untuk Peserta Didik.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Biaya Pendidikan Beasiswa adalah seluruh biaya kuliah Peserta Didik yang dibayarkan langsung oleh Pihak I kepada Pihak II untuk 3 (tiga) semester.
3. Peserta Didik adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditunjuk oleh Pihak I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk aktif menjadi mahasiswa dan mengikuti Program Beasiswa.
4. Program Beasiswa adalah program pendidikan Magister Hukum yang diselenggarakan khusus untuk Peserta Didik di Universitas Pelita Harapan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Beasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja Pihak I melalui jenjang pendidikan formal atau yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Program Beasiswa untuk Peserta Didik yang Biaya Pendidikannya dibayarkan sebelum dimulainya perkuliahan oleh Pihak I kepada Pihak II berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan tentang Tarif/Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pelita Harapan di setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan tahun dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Peserta Didik yang ditugaskan untuk mengikuti Program Beasiswa ini akan dituangkan pada Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak II menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan Pihak II kepada Peserta Didik.
- (3) Pihak I menanggung Biaya Pendidikan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Peserta Didik menyelesaikan perkuliahan melebihi waktu yang telah ditentukan, maka biaya penyelenggaraan pendidikan di luar Biaya Pendidikan Beasiswa di tanggung sepenuhnya oleh Peserta Didik.

Pasal 5  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I mempunyai kewajiban:
  - a. Menanggung seluruh Biaya Pendidikan Peserta Didik sesuai dengan jumlah Biaya Pendidikan Beasiswa dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati Para Pihak;
  - b. Memberi informasi kepada Pihak II tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pihak I dan/atau Pihak II di bidang pendidikan; dan
  - c. Memberi informasi kepada Pihak II tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Beasiswa Peserta Didik.
- (2) Pihak II mempunyai kewajiban:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan Program Beasiswa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada Pihak I setiap akhir semester tahun akademik berjalan;


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Memberikan surat tagihan Biaya Pendidikan Beasiswa kepada Pihak I pada awal dimulainya perkuliahan; dan
- d. Mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan Beasiswa yang telah diterima dari Pihak I, apabila Pihak II tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati.

## PASAL 6

### HAK PARA PIHAK



- (1) Pihak I mempunyai hak:
  - a. Peserta Didik Pihak I mendapatkan pendidikan Program Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik dari Pihak II di setiap akhir semester;
  - c. Memberikan saran kepada Pihak II terkait topik bahasan yang perlu disampaikan kepada Peserta Didik di kelas perkuliahan terbatas pada kurikulum yang berlaku di lingkungan Pihak II;
  - d. Mendapatkan informasi hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan Pihak II; dan
  - e. Menerima pengembalian seluruh Biaya Pendidikan Beasiswa yang telah diterima dari Pihak II, apabila Pihak II tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati.
- (2) Pihak II mempunyai hak:
  - a. Menerima informasi dari Pihak I tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pihak I di bidang pendidikan;
  - b. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Pihak II;
  - c. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Pihak II;
  - d. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan Pihak I terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Beasiswa Peserta Didik dari Pihak I secara tepat waktu pada awal dimulainya perkuliahan.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Pendidikan Beasiswa yang dibayarkan oleh Pihak I kepada Pihak II yaitu terhadap seluruh biaya yang timbul atas Program Beasiswa yang dilaksanakan oleh Peserta Didik sampai dengan selesaiya pendidikan sesuai dengan Komponen Biaya Pendidikan Beasiswa.
- (2) Komponen Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Biaya formulir pendaftaran;
  - b. Uang pangkal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - c. Biaya studi/Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) terdiri dari Biaya Pendaftaran Ulang, Biaya SKS dan Biaya Pokok Semester) untuk 3 (tiga) semester; dan
  - d. Biaya matrikulasi.
- (3) Komponen Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
  - a. Biaya wisuda;
  - b. Biaya sidang;
  - c. Biaya buku;
  - d. Biaya-biaya terkait mengulang mata kuliah; dan
  - e. Biaya-biaya lain terkait perkuliahan di luar masa studi 3 (tiga) Semester.
- (4) Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8  
MEKANISME PEMBAYARAN



- (1) Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) akan diterima oleh Pihak II secara sekaligus 100% (seratus persen) setelah Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi ditandatangani.
- (2) Biaya Pendidikan Beasiswa dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening Pihak II dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nama Bank Penerima : CIMB Niaga-Cabang Tomang Tol
  - b. Nomor Rekening : 800051592700
  - c. Nama Rekening : Yayasan Universitas Pelita Harapan Fisikom
  - d. NPWP : 01.675.145.5-063.001
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (4) Biaya administrasi bank untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pihak I.
- (5) Apabila Peserta Didik gugur/meninggal dunia di tengah masa perkuliahan maka Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan Pihak I kepada Pihak II tidak dikembalikan oleh Pihak II.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) Pemantauan dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun guna memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Evaluasi dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan kewenangan setelah melalui proses pemantauan; dan
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan, perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab-sebab:
- a. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran; atau
  - b. Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan harus mendapat persetujuan dari Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh Pihak II di mana Pihak I telah melaksanakan kewajibannya membayar Biaya Pendidikan Beasiswa, maka Pihak II wajib mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan Beasiswa yang telah dibayarkan oleh Pihak I dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan Para Pihak ("Keadaan Memaksa").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama berupa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 13

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14  
KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menurut antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan/atau surat-menurut akan dialamatkan sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : (021) 5202392  
Email : kepegawaian.ditjenahu@gmail.com, humas@ahu.go.id

b. Pihak II

Nama Jabatan : Rektor Universitas Pelita Harapan  
Alamat : MH Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua, Karawaci, Kota Tangerang, Gedung A lantai 9 (alamat utama) dan UPH Graduate School, Plaza Semanggi, 3rd, 16th, 17th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan (alamat administrasi akademik).  
Nomor telepon : (021) 5460901 ext. 2904 (Bagian Legal)  
(021) 25535168 (Bagian Akademik)  
Email : legal.aspect@uph.edu, mh.jakarta@uph.edu

- (3) Apabila ada perbedaan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



M. ALIAMSYAH

Pihak II



JONATHAN LIMBONG PARAPAK

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II